



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahat Putra Kristianto Sitompul
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jend Sudirman RT.004 RW.004 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Sahat Putra Kristianto Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa Sahat Putra Kristianto Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa Sahat Putra Kristianto Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa Sahat Putra Kristianto Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Terdakwa Sahat Putra Kristianto Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Sahat Putra Kristianto Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sahat Putra Kristianto Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahat Putra Kristanto telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sahat Putra Kristanto selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat bong.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.
 - 1 (satu) unit HP android Merk Asus warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan ranting, daun-daunan kering, serta biji-bijian di duga narkotika jenis ganja kering.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa Sahat Putra Kristanto membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SAHAT PUTRA KRISTANTO SITOMPUL** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah rumah di Jend Sudirman RT.004 RW.004 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jend Sudirman RT.004 RW.004 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, terdakwa menghubungi RICAD RICARDO PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk patungan membeli narkotika jenis shabu yang mana terdakwa menyumbang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saudara RICAD RICARDO menyuruh terdakwa untuk datang ke loket Bus Bintang Utara yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan saudara RICAD RICARDO akan menyumbang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut. Lalu terdakwa pergi menuju ke Loket Bus Bintang Utara menemui saudara RICAD RICARDO dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu saudara RICAD RICARDO pergi untuk membeli narkotika jenis shabu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di sebuah rumah kosong di Jalan Jawa, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1078/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1767/2020/NNF milik saudara **RICAD RICARDO PANGGABEAN** dan terdakwa **SAHAT PUTRA KRISTIAN TO SITOMPUL** dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61.-----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SAHAT PUTRA KRISTIAN TO SITOMPUL** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Jawa Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkoba di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Mandau. Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi adanya seseorang yang menguasai narkotika jenis shabu di Jalan Jawa, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim yang beranggotakan saudara YANCE ANWAR, saudara TOMI SASLI dan saudara DANIEL SIMBOLON melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan saudara RICAD RICARDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1111/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1770/2020/NNF milik saudara **RICAD RICARDO PANGGABEAN** dengan hasil positif Ganja yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1078/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1767/2020/NNF milik saudara **RICAD RICARDO PANGGABEAN** dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **SAHAT PUTRA KRISTIAN TO SITOMPUL** dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor : 417/0212000/2020 tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri **FENTI GUSTANI, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian :

a. Berat kotor (bruto) : 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis ranting biji dan daun ganja dengan rincian sebagai berikut:

a. Berat kotor (bruto) : 2,06 (dua koma nol enam) gram.

b. Berat pembungkus (tara) : 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

c. Berat bersih (netto) : 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram.

d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram.

e. Sisa seberat : 0 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SAHAT PUTRA KRISTIAN TO SITOMPUL** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.50 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Jawa Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna Narkoba Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.50 WIB terdakwa menunggu saudara RICAD RICARDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dekat rumah kosong yang berada di Jalan Jawa Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Tidak



berapa lama kemudian saudara RICAD RICARDO datang dan terdakwa bersama saudara RICAD RICARDO langsung menuju rumah kosong tersebut. Sebelum masuk kedalam rumah tersebut saudara RICAD RICARDO mencari sesuatu di konsen angin pintu rumah kosong tersebut dan ternyata ada bong serta kaca pirex dan mancis. Lalu terdakwa bersama saudara RICAD RICARDO masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian saudara RICAD RICARDO memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu saudara RICAD RICARDO menyerahkan seperangkat bong lengkap dengan kaca pirex serta mancis kepada terdakwa dan terdakwa pun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1078/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan Volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1769/2020/NNF milik terdakwa **SAHAT PUTRA KRISTIAN TO SITOMPUL** dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Daniel Simbolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dala keadaan sehat dan tanpa ada tekanan;
- Bahwa Saksi melakukan penabgkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ricad Ricardo Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana narkoba pada hari Juma 11 September 2020 skira pukul 12.30 Wlb di Jalan Jawa Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam dalam kantong celana Saudara Ricad Ricardo Panggabean ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ricad Ricardo Panggabean, narkoba jenis ganja didapat dari Saudara Joel Rano (Terdakwa dalam perkara lain), sedangkan narkoba jenis ganja kering didapat dari Suadara Rino;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ricad Ricardo Panggabean membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Joel Rano (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara patungan, dimana Terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan Saudara Ricad Ricardo Panggabean sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkanya.

2. **Saksi Tomi Sasli Bin Suhardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dala keadaan sehat dan tanpa ada tekanan;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi Daniel Simbolon melakukan penabgkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ricad Ricardo Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana narkoba pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Juma 11 September 2020 skira pukul 12.30 Wlb di Jalan Jawa Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam dalam kantong celana Saudara Ricad Ricardo Panggabean ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ricad Ricardo Panggabean, narkoba jenis ganja didapat dari Saudara Joel Rano (Terdakwa dalam perkara lain), sedangkan narkoba jenis ganja kering didapat dari Saudara Rino;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ricad Ricardo Panggabean membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Joel Rano (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara patungan, dimana Terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara Ricad Ricardo Panggabean sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Jawa, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama saudara Ricad Ricardo Panggabean.
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari hasil patungan untuk membelinya dengan saudara Ricad Ricardo Panggabean dengan jumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saudara Ricad Ricardo Panggabean dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah saudara Ricard Ricardo Panggabean yang dibeli dengan saudara Joel Rano
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah adalah milik terdakwa dan saudara Ricard Ricardo Panggabean sedangkan 1 (satu) unit HP Android Merk Asus warna hitam dan 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan ranting, daun kering serta biji-bijian diduga narkoba jenis ganja adalah milik saudara Ricard Ricardo Panggabean.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat bong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah mancis warna merah.
- 1 (satu) unit HP android Merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan ranting, daun-daunan kering, serta biji-bijian di duga narkoba jenis ganja kering.

Akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1078/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1767/2020/NNF milik saudara RICARD RICARDO PANGGABEAN dan terdakwa SAHAT PUTRA KRISTIANTO SITOMPUL dengan hasil positif mengandung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tomi Sasli Bin Suhardi bersama dengan Saksi Daniel Simbolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ricad Ricardo Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana narkotika pada hari Juma 11 September 2020 skira pukul 12.30 WIB di Jalan Jawa Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam dalam kantong celana Saudara Ricad Ricardo Panggabean ;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari hasil patungan untuk membelinya dengan saudara Ricard Ricardo Panggabean dengan jumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saudara Ricard Ricardo Panggabean dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa yang pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah saudara Ricard Ricardo Panggabean yang dibeli dengan saudara Joel Rano
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah adalah milik terdakwa dan saudara Ricard Ricardo Panggabean sedangkan 1 (satu) unit HP Android Merk Asus warna hitam dan 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan ranting, daun kering serta biji-bijian diduga narkotika jenis ganja adalah milik saudara Ricard Ricardo Panggabean.
- Bahwa telah diajukan buti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1078/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang selanjutnya diberi nomor barang bukti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1767/2020/NNF milik saudara RICAD RICARDO PANGGABEAN dan terdakwa SAHAT PUTRA KRISTIANTO SITOMPUL dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Bahwa yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini adalah subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang laki-laki yaitu Sahat Putra Kristianto Sitompul dimana dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Vost juga mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan di luar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa hari pada hari Jumat 11 September 2020 skira pukul 12.30 Wib di Jalan Jawa Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Saksi Tomi Sasli Bin Suhardi bersama dengan Saksi Daniel Simbolon melakukan penabgkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ricad Ricardo Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam dalam kantong celana Saudara Ricad Ricardo Panggabean, dimana terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari hasil patungan untuk membelinya dengan saudara Ricard Ricardo Panggabean dengan jumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saudara Ricard Ricardo Panggabean dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah Mancis warna merah adalah milik terdakwa dan saudara Ricard Ricardo Panggabean sedangkan 1 (satu) unit HP Android Merk Asus warna hitam dan 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan ranting, daun kering serta biji-bijian diduga narkoba jenis ganja adalah milik saudara Ricard Ricardo Panggabean;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan pada Terdakwa, sehingga hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu penguasaan. Terhadap penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus



dilakukan Terdakwa karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi. Bahwa menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada pada hari hari Jumat 11 September 2020 skira pukul 12.30 Wib di Jalan Jawa Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Saksi Tomi Sasli Bin Suhardi bersama dengan Saksi Daniel Simbolon melakukan penabgkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ricad Ricardo Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana narkoba dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam dalam kantong celana Saudara Ricad Ricardo Panggabean , dimana terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari dari hasil patungan untuk membelinya dengan saudara Ricard Ricardo Panggabean dengan jumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saudara Ricard Ricardo Panggabean dan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1078/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1767/2020/NNF milik saudara RICAD RICARDO PANGGABEAN dan terdakwa SAHAT PUTRA KRISTIANTO SITOMPUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Menimbang, bahwa telah nyata 4 (empat) 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah benar narkotika yang tergolong bukan tanaman - positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Seperangkat bong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah mancis warna merah.
- 1 (satu) unit HP android Merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan ranting, daun-daunan kering, serta biji-bijian di duga narkotika jenis ganja kering.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, Terdakwa juga diancam pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (*subsideritas*), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Putra Kristianto Sitompul terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat bong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah mancis warna merah.
- 1 (satu) unit HP android Merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan ranting, daun-daunan kering, serta biji-bijian di duga narkoba jenis ganja kering.

Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaina Stinjak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

WWidiawaty Hotnaina Stinjak SH.